



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭ

GUBERNUR BALI

Bali, Selasa (Anggara Pon, Kelawu), 10 Agustus 2021

Kepada:

- Yth:
1. Panglima Kodam IX/Udayana;
 2. Kepala Kepolisian Daerah Bali;
 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
 4. Ketua PHDI Provinsi Bali;
 5. *Bandesa Agung* MDA Provinsi Bali;
 6. Bupati/Walikota se-Bali;
 7. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN); dan
 8. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di seluruh Bali.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI PROVINSI BALI

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
4. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali.


Memperhatikan:

1. Masih tingginya kasus baru Covid-19 sebagai akibat semakin cepat dan ganasnya penularan Covid-19 di wilayah Provinsi Bali.
2. Semakin pentingnya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jiwa masyarakat Bali.

Memutuskan :

1. Memperpanjang Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.
2. Edaran ini mulai berlaku pada hari Selasa (*Anggara Pon, Kelawu*), tanggal **10 Agustus 2021** sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh kesadaran, kesabaran, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
4. Ketua Satgas Penanganan COVID -19 di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Bali; dan
6. Ketua FKUB Provinsi Bali.